Ny. RIFLEIN NARWIS, S.H., M.Kn

NOTARIS - PPAT

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00413.AH.02.01. TAHUN 2018, Tanggal 21 - November- 2018

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 218/KEP-400.20.3/V/2018, Tanggal : 28 Mei 2018

AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN ISLAMIC CENTRE KUPITAN

NOMOR : 2.-

TANGGAL : 07-01-2023

PENGHADAP :
1. Tn H YUSRIAL,SE
2. Tn EDWARD CHANDRA
3. Tn YOUNG ISKANDAR,SE
4. Ny NENG SUARNI
5. Tn ALHENDRI
6. Tn ABDUL HAMID

Perumahan Eka Mas Permai Blok AJ. 40, Pangulah Utara, Kotabaru, Kabupaten Karawang
HP : 0822 - 6161 - 9910
Email : rifleinnarwis01@gmail.com

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

ISLAMIC CENTRE KUPITAN

Nomor : 2.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 07-01-2023 (tujuh Januari ---- duaribu duapuluh tiga).----------

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).----------

-Berhadapan dengan saya **RIFLEIN NARWIS**, **Sarjana Hukum**, ------ **Magister Kenotariatan**, **Notaris di Kabupaten Karawang**, dengan-dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,------ Notaris dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian---- akhir akta ini:----------

1. Tuan **HAJI YUSRIAL**, **Sarjana Ekonomi**, lahir di Padang,---- pada tanggal 10-10-1958 (sepuluh Oktober seribu--------- sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara---------- Indonesia, Pensiunan, Bertempat tinggal di Kota Bekasi,- Jalan Bintara 4 nomor 112, Rukun Tetangga 001, Rukun---- Warga 015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat,--- Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk------ dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):---------- 3275021010580037;----------

   -untuk sementara berada di Karawang;----------

2. Tuan **EDWARD CHANDRA**, lahir di Padang, pada tanggal------ 04-07-1962, Warga Negara Indonesia, Purnawirawan-------- Kepolisian RI (POLRI), Bertempat tinggal di Jakarta ---- Barat, Jalan HH nomor 5 Kebon Jeruk, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon-Jeruk, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----

(NIK): 3173050407620003;----------
-untuk sementara berada di Karawang;----------

3. Tuan **YOUNG ISKANDAR**, **Sarjana Ekonomi**, lahir di Meulaboh, pada tanggal 29-07-1964 (duapuluh Sembilan Juli seribu--sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi,-Jalan Apel Blok B-7/14 KIE, Rukun Tetangga 001, Rukun---Warga 007, Desa/Kelurahan MekarSari, Kecamatan Tambun---Selatan Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda-------Penduduk dengan pemegang Nomor Induk Kependudukan-------(NIK): 3216062907640002;----------
-untuk sementara berada di Karawang;----------

4. Nyonya **NENG SUARNI**, lahir di Padang, pada tanggal-------01—09-1967 (satu September seribu sembilanratus---------enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan----Apel Blok B-7/14 KIE, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga---007, Desa/Kelurahan MekarSari, Kecamatan Tambun Selatan-Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk------dengan pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):---------3216064109670019;----------
-untuk sementara berada di Karawang;----------

5. Tuan **ALHENDRI**, lahir di Padang, pada tanggal 12-10-1968-(duabelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh--------delapan), Warga Negara Indonesia, Tentara Nasional------Indonesia (TNI), Bertempat tinggal di Jakarta Selatan,--Komplek POMAD Jalan Kalibata Tengah nomor 25, Rukun-----Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalibata,------

Kecamatan Pancoran, Provinsi Daerah Khusus Ibukota------
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK) : 3174021210680003;----------
-untuk sementara berada di Karawang;--------------------

6. Tuan **ABDUL HAMID**, lahir di Padang, pada tanggal--------
07-05-1976 (tujuh Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh --
enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, Bertempat-
tinggal di Kabupaten Bekasi, Graha Melasti Blok EF-3----
nomor 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan-
Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Provinsi Jawa----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3216060705760024;-----------------
-untuk sementara berada di Karawang;--------------------

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di---
atas, dengan ini menerangkan telah sepakat dan setuju untuk--
mendirikan suatu YAYASAN, dengan tidak mengurangi ketentuan--
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari----
pihak yang berwenang, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Yayasan ini bernama :----------
----------**YAYASAN ISLAMIC CENTRE KUPITAN**----------
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup----------
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Kabupaten-----
Bekasi; ----------
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di---
tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah--------
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan-

persetujuan Pembina.----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN**----------

---------- **Pasal 2**----------

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang **Sosial,-------**

Keagamaan dan Kemanusiaan.----------

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----------

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:----------

1. Di bidang Sosial dan Pendidikan : ----------
   a. -Lembaga Pendidikan formal (agama Islam dan umum) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan; ----------
      -Lembaga Pendidikan non formal;----------
      -Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Islam, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ----------
      -Kursus-Kursus, Pelatihan-Pelatihan; ----------
   b. Panti asuhan, panti jompo dan panti werda;----------
   c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;----------
   d. Pembinaan olahraga;----------
   e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;----------
   f. Studi banding.----------
2. Di bidang kemanusiaan : ----------
   a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;----------
   b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ---------- perang;----------
   c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan---- gelandangan;----------
   d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;----------
   e. Memberikan perlindungan konsumen;----------

f. Melestarikan lingkungan hidup.----------

3. Di bidang Keagamaan :----------

a. Mendirikan Sarana ibadah;----------

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;----------

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan -------- sedekah;----------

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;----------

e. Melaksanakan syiar keagamaan;----------

f. Studi banding keagamaan.----------

g. Mendirikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh;-----

---------- **KEGIATAN**----------

---------- **Pasal 3**----------

-Untuk mencapai maksud dan tujuan di **Bidang Sosial dan ------ Pendidikan** dan di **Bidang Keagaamaan**;----------

-Yayasan menjalankan kegiatan keseharian di **Bidang Sosial dan Pendidikan** sebagai berikut :----------

a. -Lembaga Pendidikan formal (agama Islam dan umum)---- mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan; ---------- -Lembaga Pendidikan non formal;---------- -Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Islam, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); ---------- -Kursus-Kursus, Pelatihan-Pelatihan; ----------

b. Panti asuhan, panti jompo dan panti werda;----------

c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;----------

d. Pembinaan olahraga;----------

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan;----------

f. Studi banding.----------

-Yayasan menjalankan kegiatan keseharian di **Bidang**----------

Keagamaan sebagai berikut :----------

--Mendirikan Sarana ibadah;----------

--Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;----------

--Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;------

--Meningkatkan pemahaman keagamaan;----------

--Melaksanakan syiar keagamaan;----------

--Menyelengarakan Rumah Kegiatan Tahfidz;----------

---------- **JANGKA WAKTU**----------

---------- **Pasal 4**----------

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.--------

----------**KEKAYAAN**----------

----------**Pasal 5**----------

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari--------
   kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari Uang tunai-
   sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); ----------
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)------
   kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :----------
   a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;--------
   b. wakaf;----------
   c. hibah;----------
   d. hibah wasiat; dan ----------
   e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan------
      Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan----------
      perundang-undangan yang berlaku.----------
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai-
   maksud dan tujuan Yayasan.----------

---------- **ORGANYAYASAN**----------

---------- **Pasal 6**----------

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :----------

a. Pembina;----------

b. Pengurus;----------

c. Pengawas.----------

---------- **PEMBINA**----------

---------- **Pasal 7**----------

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan---
   yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,---
   maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua---------
   Pembina;----------
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-
   perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang
   berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai------
   mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan-
   tujuan Yayasan. ----------
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh
   Yayasan.----------
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak---------
   mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30----------
   (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut----
   wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan-----
   rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari----
   jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
   maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga----
   puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---------

----------**Pasal 8**----------

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.----------
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya---
   apabila anggota Pembina tersebut :----------
   a. meninggal dunia;----------
   b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis--
      sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;----------
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-----
      undangan yang berlaku; ----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;------
   e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan------
      berdasarkan suatu penetapan pengadilan;----------
   f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
      perundang-undangan yang berlaku;----------
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-----
   Pengurus dan atau anggota Pengawas;----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**----------

---------- **Pasal 9**----------

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;--
2. Kewenangan Pembina meliputi :----------
   a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;----------
   b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan-----
      anggota Pengawas;----------
   c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran---
      Dasar Yayasan;----------
   d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan-
      Yayasan; dan----------
   e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau----------

pembubaran Yayasan;----------

f. pengesahan laporan tahunan;----------

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan;----

3.Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala---tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.----------

----------**RAPAT PEMBINA**----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1------(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan-----setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,----------sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.----------

-Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila-----dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau--lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota-------Pengawas;----------

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara-----langsung, atau melalui surat dengan mendapat tandaterima,--paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan------dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,-----waktu, tempat dan acara rapat.----------

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah-hukum Republik Indonesia.----------

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili,-----panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina-----

dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil--------
keputusan yang sah dan mengikat.----------

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua-Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina---akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari------anggota Pembina yang hadir.----------

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh-----anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.----------

---------- **Pasal 11**----------

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan---yang mengikat apabila : ----------
   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari Jumlah-anggota Pembina;----------
   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan-Rapat Pembina kedua;----------
   c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1-----huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari---sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak----------memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;----
   d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)----hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;----------
   e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil----keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina;----------

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah—---

untuk mufakat; ----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara-- setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang----- sah.----------

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,--- maka usul ditolak.----------

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----

   a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan – 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)suara untuk setiap-- anggota Pembina lain yang diwakilinya;----------

   b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--- surat suara tertutup tanpa tanda tangan,sedangkan------- pemungutan suara mengenal hal-hal lain dilakukan secara- terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat--------- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang------- hadir; ----------

   c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak------- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---------- dikeluarkan.----------

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang------- ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak--- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta- notaris.----------

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa---------- mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota-- Pembina telah diberi tahu secara tertulis dan semua-----

anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang-diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan-tersebut.----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.----------
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----------

----------**RAPAT TAHUNAN**----------

---------- **Pasal 12**----------

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima)bulan setelah tahun buku Yayasan----ditutup.----------
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :----------
   a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban-----Yayasan tahun yang lampau dasar pertimbangan bagi------perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;----------
   b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
   c. penetapan kebijakan umum Yayasan;----------
   d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.----------
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat-------tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan----tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus----dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah----dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan---tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.----------

----------**P E N G U R U S**----------

----------**Pasal 13** ----------

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan----------
   kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri------
   dari: ----------
   a.seorang ketua;----------
   b. seorang Sekretaris; dan----------
   c. seorang Bendahara.----------
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1
   (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris,--
   maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai----------
   Sekretaris Umum.----------
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara,---
   maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ---------
   Bendahara Umum.----------

---------- **Pasal 14** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-
   perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan-----
   tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan------
   Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,----------
   masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan,
   dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
   putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----------
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk
   Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.---
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah dan honorarium apabila-
   Pengurus Yayasan :----------

a.bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan----
Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan----------
b.melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan—
penuh.----------

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-------kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-mengisi kekosongan itu.----------

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat-untuk mengangkat Pengurus baru,dan untuk sementara--------Yayasan diurus oleh Pengawas.----------

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,dengan--memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-tanggal pengunduran dirinya.----------

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka-----dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari-------terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus-----Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara---tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--------Republik Indonesia dan instansi terkait.----------

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,pengawas---atau Pelaksana Kegiatan. ----------

---------- **Pasal 15** ----------

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :----------

1. Meninggal Dunia;----------

2. mengundurkan diri;----------

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling-----
sedikit 5 (lima) tahun;----------

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--------

5. masa jabatan berakhir.----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 16** ----------

1.Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan--
untuk kepentingan Yayasan.----------

2.Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-------
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.----------

3.Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal----
yang ditanyakan oleh Pengawas.----------

4.Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh-
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

5.Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar------
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);----------

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan-- dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri;----------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh--- harta tetap atas nama Yayasan;----------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan------
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----------
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau--
Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan,
yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya----
maksud dan tujuan Yayasan. ----------

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari-------
Pembina.----------

---------- **Pasal 17----------**

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :--------

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;----------
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;--
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian--tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.----------

---------- **Pasal 18 ----------**

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan------
kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,--

hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang------- Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas--- nama Pengurus serta mewakili Yayasan.----------

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas--- dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku--- juga baginya.----------
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala----- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.----------
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.----------
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus---- ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.----------
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat----- seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.----------

----------**PELAKSANA KEGIATAN** ----------

---------- **Pasal 19**----------

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan---- adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan--- hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau-------- dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,-

masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,--
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal--
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.----------

3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus---------
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu ---
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak---
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan---
sewaktu-waktu.----------

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada-------
Pengurus.----------

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau------
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan-
Rapat Pengurus.----------

---------- **Pasal 20** ----------

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan----
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi---
seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan,------
maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili------
Yayasan.----------

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan-
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili-
oleh Pengawas.----------

----------**RAPAT PENGURUS** ----------

---------- **Pasal 21** ----------

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila--------
atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih-------
Pengurus, Pengawas, atau Pembina.----------

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang-----
berhak mewakili Pengurus.----------

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan-------- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)hari sebelum- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal------- panggilan dan tanggal rapat. ----------

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal,-- waktu, tempat, dan acara rapat.----------

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau-- di tempat kegiatan Yayasan.----------

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.----------

---------- **Pasal 22** ----------

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.----------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan,-- maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota----- Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.---

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus---- lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.------

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang---- mengikat apabila :----------

   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah------ Pengurus.----------

   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan- Rapat Pengurus kedua.----------

   c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)---

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari---
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak----------
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.--

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.----------

e.Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----------
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah Pengurus.----------

---------- **Pasal 23** ----------

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan--------
musyawarah untuk mufakat.----------

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat--
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara---
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara----------
yang sah.----------

3.Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,---
maka usul ditolak.----------

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan---------
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada-
keberatan dari yang hadir.----------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam-----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang------
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) oranga nggota-
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai----------

sekretaris rapat.----------

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak--------
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta--
notaris.----------

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota--
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua-----
anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang-
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan--
tersebut.----------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat----
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang----
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.----------

----------**PENGAWAS** ----------

----------**Pasal 24** ----------

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan---
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam------
menjalankan kegiatan Yayasan.----------

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota---
Pengawas.----------

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,maka
1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua----
Pengawas.----------

---------- **Pasal 25** ----------

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan-----
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan------
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat

atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka--
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan------
tersebut berkekuatan hukum tetap.------------------------

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.---

3.Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya ---------
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk-
mengisi kekosongan itu.----------------------------------

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya----
kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat--
untuk mengangkat Pengawas baru,dan untuk sementara Yayasan-
diurus oleh Pengurus.-------------------------------------

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,dengan--
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-
kepada Pembina paling lambat 30(tiga puluh) hari sebelum---
tanggal pengunduran dirinya.-----------------------------

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka-----
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari------
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas-----
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara---
tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--------
Republik Indonesia dan instansi terkait.-------------------

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,Pengurus---
atau Pelaksana Kegiatan. ---------------------------------

----------Pa**sal 26 ----------**

Jabatan Pengawas berakhir apabila : ----------

1. meninggal dunia;----------
2. mengundurkan diri;----------
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan------
   pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling------
   sedikit 5 (lima) tahun;----------
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;--------
5. masa jabatan berakhir.----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**----------

---------- **Pasal 27**----------

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
   menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang--------
   bertindak untuk dan atas nama Pengawas.----------
3. Pengawas berwenang :----------
   a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang------
      dipergunakan Yayasan; ----------
   b. memeriksa dokumen;----------
   c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
      atau; ----------
   d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
      Pengurus;----------
   e. memberi peringatan kepada Pengurus.----------
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)----
   orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut-------
   bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau------
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara----
   tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.------

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk----- melaporkan secara tertulis kepada Pembina.----------
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), maka Pembina wajib memanggil anggota-- Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela-diri.----------
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal-pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat(7), Pembina-dengan keputusan Rapat Pembina wajib :----------
   a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-------
   b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian--- sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan --------- menjabat kembali jabatannya semula.----------
10. Dalam hal seluruh Pengawas diberhentikan sementara,untuk— sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.----------

----------**RAPAT PENGAWAS**----------

---------- **Pasal 28**----------

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap— perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih----- Pengawas atau Pembina.----------
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang----- berhak mewakili Pengawas.----------
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-------- Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan--------

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal------- panggilan dan tanggal rapat.----------

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,---------- waktu,tempat, dan acara rapat.----------

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau-- di tempat kegiatan Yayasan.----------

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.------

---------- **Pasal 29----------**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.----------

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas- yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.----------

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.------

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang---- mengikat apabila :----------

   a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah- Pengawas.----------

   b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat(4)---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.----------

   c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----

   d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10---

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.----------

---------- **Pasal 30**----------

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan-------- musyawarah untuk mufakat.----------
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,--- maka usul ditolak.----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan--------- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung----- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.----------
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang------ ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota-Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai---------- sekretaris rapat.----------
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-------- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta-- Notaris.----------

8.Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa----
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas
telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas--------
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--
tertulis dengan menandatangani usul tersebut.--------------

9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam----
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -------------

----------**RAPAT GABUNGAN**----------

---------- **Pasal 31**----------

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus---
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,apabila Yayasan tidak
lagi mempunyai Pembina.-----------------------------------

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)hari
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.------

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.---------

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap--------
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan-------
tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------------------

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,waktu,
tempat, dan acara rapat.----------------------------------

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau--
di tempat kegiatan Yayasan.-------------------------------

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-------------

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir,
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.---------

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh------- Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari------- Pengurus dan Pengawas yang hadir.----------

---------- **Pasal 32----------**

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus---- lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.------
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas---- lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.------
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak---------- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)--------- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang------- diwakilinya.----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan----- surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan--------- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara---- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan laindan tidak ada— keberatan dari yang hadir.----------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap---------- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.----------

----------**KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN----------**

---------- **Pasal 33----------**

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil--------- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;----------

   b.Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)----- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan--

Rapat Gabungan kedua.----------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1)-----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari----
sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak----------
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.---

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10—
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)----
hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.----------

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan-----
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.--------

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas-----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat--
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan---
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan---
dalam rapat.----------

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang-----
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1-
(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas--------
yang ditunjuk oleh rapat.----------

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat--------
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak-----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi
dalam rapat.----------

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-------

tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.----------

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah--------- diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua--- Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang-------- diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul------ tersebut.----------
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud--- dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan--------- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.----

----------**TAHUN BUKU**----------

---------- **Pasal 34**----------

1. Tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari-- sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-------
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai---------- pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup------- pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu--- duapuluh tiga).----------

----------**LAPORAN TAHUNAN**----------

---------- **Pasal 35**----------

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan--- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.----------
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :----------

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun yang

lalu serta hasil yang telah dicapai;----------

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan----------
posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.----------

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan----
Pengawas.----------

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas---------
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka----------
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.------

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat---------
tahunan.----------

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan----
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada-papan pengumuman di kantor Yayasan.----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**----------

---------- **Pasal 36**----------

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan---------
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling-sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.----------

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.---

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan------
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari-------
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili;------

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RapatPembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat---
Pembina yang pertama.----------

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.--------
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil--------
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili.----------

---------- **Pasal 37**----------

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan
dibuat dalam bahasa Indonesia.----------
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap
maksud dan tujuan Yayasan. ----------
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama---
dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----------
Indonesia.----------
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--------
Indonesia.----------
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat--
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan--------
kurator.----------

----------**PENGGABUNGAN**----------

---------- **Pasal 38**----------

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan----------
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan--------
yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang----------
menggabungkan diri menjadi bubar. ----------
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--

dapat dilakukan dengan memperhatikan :----------

a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha----

b. tanpa dukungan yayasan lain.----------

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau----------

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.----------

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus-kepada Pembina.----------

---------- **Pasal 39----------**

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan--- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan-------- disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.----------

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan---------- menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan---- menyusun usul rencana penggabungan.----------

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam--- ayat(2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh-Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan ---------- diri dan yang akan menerima penggabungan.----------

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan---- dari Pembina masing-masing Yayasan.----------

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)dituangkan--- dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.----------

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan-----
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung-----
sejak penggabungan selesai dilakukan.----------

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan---
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar--
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan.----------

----------**PEMBUBARAN**----------

----------**Pasal 40**----------

1. Yayasan bubar karena :----------
   a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang----
      ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;----------
   b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar----
      telah tercapai atau tidak tercapai;----------
   c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
      berdasarkan alasan :----------
      i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;--
      ii. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
          pailit; atau----------
      iii.harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
          utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.----------

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat(1)--
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk-----
membereskan kekayaan Yayasan.----------

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus--------

bertindak sebagai likuidator.----------

4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan------ keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan-------- disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.----------

---------- **Pasal 41----------**

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan---- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya---- dalam proses likuidasi.----------
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,untuk--- semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"---- di belakang nama Yayasan.----------
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,maka---- pengadilan juga menunjuk likuidator.----------
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku------- peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.---------
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian- sementara, pemberhentian, wewenang,kewajiban, tugas dan---- tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.----------
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan----- pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,---- paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal-------- penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat— 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses--------

likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.----------

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-------

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi---------- sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka-------- bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.----------

----------**CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI--------**

---------- **Pasal 42----------**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan -- lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan----- Yayasan yang bubar.----------

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam-- ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang----- melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar,---- apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang------- berlaku bagi badan hukum tersebut.----------

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan-- kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain---------- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),kekayaan-- tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya-------- dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang----- bubar.----------

----------**PERATURAN PENUTUP----------**

---------- **Pasal 43----------**

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam---

Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),Pasal 13-ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan---------- Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,--- Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai------ berikut :----------

a. **PEMBINA** : **----------**

-Ketua : Tuan **YOUNG ISKANDAR Sarjana Ekonomi----** tersebut;----------

-Anggota : Tuan **EDWARD CHANDRA** tersebut;----------

-Anggota : Tuan **MUTIRMAN**, lahir di Padang Sibusuk-pada tanggal 15-05-1960 (limabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh), Warga-Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil-(PNS), Bertempat tinggal di Kabupaten—-Sijunjung, Jorong Ladang Kapeh, Desa--- Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan,----- Provinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------ Kependudukan (NIK): 1303101505600001;--

-Anggota : Nyonya **ERMIWATI**, lahir di Solok, pada-- tanggal 01-04-1961 (satu April seribu-- sembilanratus enampuluh satu), Warga--- Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil-(PNS), Bertempat tinggal di Kota Sawah-Lunto, Jalan Sumatra nomor 21, Rukun--- Tetangga 001, Rukun Warga 001,---------

Kelurahan Tanah Lapang, Kecamatan------
Lembah Segar, Provinsi Sumatera Barat,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK):--------
1373014104610002;----------

-Anggota : Tuan **RAHMANUDDIN**, lahir di Padang -----
Sibusuk pada tanggal 10-04-1962--------
(sepuluh April seribu sembilanratus----
enampuluh dua), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat--
tinggal di Kabupaten Sijunjung,--------
Perumnas GSI Blok A.5 nomor 3 Jorong---
Ladang Kapeh, Rukun Tetangga 000, Rukun
Warga 000, Desa Padang Sibusuk,--------
Kecamatan Kupitan, Provinsi Sumatera---
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-
1303101004620001;----------

b. **PENGURUS** : ----------

-Ketua : Tuan **Haji YUSRIAL**, **Sarjana Ekonomi**,----
tersebut;----------

-Wakil Ketua : Tuan **ALHENDRI** tersebut;----------

-Sekretaris : Tuan **DARWIS EDI**, lahir di Padang ------
Sibusuk pada tanggal 03-01-1971 (tiga--
Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh
satu), Warga Negara Indonesia,---------
Wiraswasta, Bertempat tinggal di-------
Kabupaten Bekasi, Taman Cendrawasih----

Blok C-15 nomor 16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 045, Desa/Kelurahan-------- Bahagia, Kecamatan Babelan, Provinsi— Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda------- Penduduk dengan Nomor Induk----------- Kependudukan (NIK): 3175070301710003;--

-**Wakil Sekretaris**: Nyonya **HELFA SUKMA**, lahir di Padang-Sibusuk pada tanggal 23-06-1968----- (duapuluh tiga Juni seribu---------- sembilanratus enampuluh delapan),--- Warga Negara Indonesia, Guru,------- Bertempat tinggal di Kabupaten------ Sijunjung, Jorong Tapi Balai,------- Desa Padang Sibusuk, Kecamatan------ Kupitan, Provinsi Sumatera Barat,--- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):----- 1303106306680001;------------------

-Bendahara : Nyonya **NENG SUARNI** tersebut; **-----**

-**Wakil Bendahara** : Nyonya **PATRI DEWITA**, lahir di----- Padang Sibusuk, pada tanggal------ 08-06-1975 (delapan Juni seribu--- sembilanratus tujuhpuluh lima),--- Warga Negara Indonesia, Mengurus-- Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Taman---------- Cendrawasih Blok C-15 nomor 16,--- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga--

045, Desa/Kelurahan Bahagia,------
Kecamatan Babelan, Provinsi—------
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk-------
Kependudukan (NIK):----------
3175074806750001;----------

c.**PENGAWAS** : ----------

-Ketua : Tuan **RAHMAT ILAHI**, **Sarjana Pendidikan--Islam**, lahir di Padang pada tanggal----
19-01-1984 (sembilanbelas Januari------
Seribu sembilanratus delapanpuluh------
Empat), Warga Negara Indonesia, Guru,--
Bertempat tinggal di Kota Bekasi,------
Jalan Bintara IV, Rukun Tetangga 001,--
Rukun Warga 015, Kelurahan Bintara,----
Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa--
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK):-
3275021901840011;----------

-Anggota : Tuan **HASMIZON**, **Sarjana Ekonomi**, lahir—
di Padang Sibusuk pada tanggal---------
02-12-1967 (dua Desember seribu-------
sembilanratus enampuluh tujuh), Warga--
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil-
(PNS), Bertempat tinggal di Kabupaten--
Sijunjung, Jorong Tapi Balai, Desa-----
Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan,-----
Provinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------
Kependudukan (NIK): 1303100212670001;--

-Anggota : Tuan **DARDIANSYAH**, lahir di Sawah Lunto-
pada tanggal 12-01-1960 (duabelas------
Januari seribu sembilanratus enampuluh)
Warga Negara Indonesia, Pensiunan,-----
Bertempat tinggal di Kota Sawah Lunto,-
Jalan Sumatra nomor 21, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanah--
Lapang, Kecamatan Lembah Segar,--------
Provinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------
Kependudukan (NIK): 1373011201600002;--

-Anggota : Tuan **SYAFRI**, lahir di Sumatera Barat,--
pada tanggal 12-12-1959 (duabelas------
Desember seribu sembilanratus limapuluh
sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, Bertempat tinggal di-------
Kabupaten Bekasi, Babelan, Rukun-------
Tetangga 010, Rukun Warga 002,--------
Desa/Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan-
Babelan, Provinsi Jawa Barat, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor------
Induk Kependudukan (NIK):----------
3216021212590007;----------

-Anggota : Tuan **ABDUL HAMID** tersebut;----------

d. **PENDIRI** : ----------

-Tuan **YOUNG ISKANDAR Sarjana Ekonomi** tersebut;---------

-Tuan **Haji YUSRIAL, Sarjana Ekonomi** tersebut;----------

-Tuan **EDWARD CHANDRA** tersebut;-------------------------

-Tuan **RAHMAT ILAHI, Sarjana Pendidikan Islam** tersebut;-

-Tuan **MUTIRMAN** tersebut;------------------------------

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan----------
harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan,--
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau--------
didaftarkan pada instansi yang berwenang.------------------

-Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri---
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk - membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-------
bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh----------
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta --------------
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk---
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-------------------------------------

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --------
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak---
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada Saya, Notaris, sehingga apabila------
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena---
akta ini, maka para penghadap yang membuat keterangan ini----

berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan-
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para---
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Saya, Notaris,-
dan saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik------
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena---
sengketa tersebut. ----------

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----------
membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta
ini dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari jempol
kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan Saya,---
Notaris, dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta---
ini. ----------

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan -----
identitas yang diperlihatkan. ----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

- Dibuat dan diselesaikan di Karawang, pada hari dan tanggal
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. -Tuan **ZULFADIL**, **Sarjana Hukum**, lahir di Padang pada-------
   tanggal 03-02-1963 (tiga Februari seribu sembilanratus----
   enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
   di Kabupaten Tangerang, Jalan Kaswari III Blok E-38/7-----
   Pondok Sejahtera, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 010,--
   Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, pemegang Nomor-
   Induk Kependudukan (NIK) : 3603120302630003, untuk--------
   sementara berada di Karawang; ----------
2. -Tua**n MUHAMAD SOLAHUDIN**, **Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta,-
   pada tanggal 19-11-1971 (sembilanbelas November seribu----
   sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia,---

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,------
Komplek Kodam Jaya K2/142, Rukun Tetangga 007, ----------
Rukun Warga 005, Kelurahan Kalideres, Kecamatan----------
Kalideres, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :------
3173061911710002, untuk sementara berada di----------
Karawang;----------

- Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada ----------
penghadap dan saksi, maka segera penghadap, saksi dan saya,--
Notaris menanda-tangani akta ini. ----------
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu tambahan.----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.------

DIBERIKAN SEBAGAI : "SALINAN"

NOTARIS KABUPATEN KARAWANG

(RIFLEIN NARWIS, S.H., M.Kn)